



P U T U S A N

NOMOR : 156 / PID/ 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa
:

1. Nama Lengkap : **NURDIN alias PAK CIK bin AMAK UDIN**
Tempat lahir : Sakre – Kab.Lombok Timur
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / thn. 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg.Haji Ali
Kec.Pontianak Selatan Kota
Pontianak atau Desa Sakre
Kec.Sakre Kab.Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : -
2. Nama Lengkap : **ADYLAH alias EDI JOMBANG bin PURYANTO**
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Jawi Kec.Padang
Tikar Kab.Kubu Raya atau Desa
Pulurejo Kec.Ngoro Kab.Jombang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)
3. Nama Lengkap : **UMAR bin H.SYABRUDIN NUR**
Tempat lahir : Sawing – Kab.Lombok Timur
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sawing kel.Majidi
Kec.Selong Kab. Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam



Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

4. Nama Lengkap : **SARINAH**
alias **AMAK SATRI bin ANJO**
Tempat lahir : Lombok Tengah
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / thn. 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jabon Desa Bagu
Kec.Pingga Rata Kab.Peraya
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : -

5. Nama Lengkap : **SUHARDI bin**
AMAK UMAR (alm)
Tempat lahir : Songa – Kab.Lombok Timur
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Kelik Kel.Rakam
Kec.Selong Kab.Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD-Kelas I

6. Nama Lengkap : **ANTO**
PRAWINTO alias **ANTO bin**
H.SULIRAHMAT
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 15 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg.Haji Ali
Rt.2/Rw.3 No.60 Kec.Pontianak
Selatan Kota Pontianak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa Ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa I.

1. Penyidik, tanggal 16 Januari 2011 Nomor :
SP.HAN/03/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 16
Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari



- 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP-16/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
 3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print- 115.a/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.
 4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 51/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 51/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

Terdakwa II.

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2011 Nomor : SP.HAN/05/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP- 18/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 06 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print- 115.d/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.
4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 52/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 52/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak



tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

Terdakwa III.

1. Penyidik, tanggal 16 Januari 2011 Nomor : SP.HAN/01/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP-14/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print-115.b/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.
4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 53/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 53/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

Terdakwa IV.

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2011 Nomor : SP.HAN/03/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP-17/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 06 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.
3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print-115.c/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ???.

4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 54/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 54/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

Terdakwa V.

1. Penyidik, tanggal 16 Januari 2011 Nomor : SP.HAN/02/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP-15/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.

3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print-115.e/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.

4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 55/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 55/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

Terdakwa VI.

1. Penyidik, tanggal 16 Januari 2011 Nomor : SP.HAN/06/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2011 Nomor : SPP-19/Q.1.12/Epp.1/01/2011, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 dalam RUTAN Polres Sintang.

3. Penuntut umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor : Print- 115.f/Q.1.12/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 dalam RUTAN Sintang.

4. Hakim, tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 56/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dalam RUTAN Sintang.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, tanggal 18 April 2011 Nomor : 56/Pen.Pid/2011/PN.STG, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 dalam RUTAN Sintang.

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14-06-2011 s/d tanggal 13-07-2011;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14-07-2011 s/d tanggal 11-09-2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut- turut ;

I. Berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 59/Pid. B/2011/PN.STG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. NURDIN Alias PAK CIK Bin AMAK UDIN, terdakwa 2. ADYLAH Alias EDI JOMBANG Bin PURYANTO, terdakwa 3. UMAR Bin H. SYAHRUDIN NUR, terdakwa 4. SARINAH Alias AMAK SATRI Bin ANJO, terdakwa 5. SUHARDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin **AMAK UMAR (Alm)** dan terdakwa 6. **ANTO PRAWINTO** **Alias** **ANTO Bin H. SULIRAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu **terdakwa 1. NURDIN Alias PAK CIK Bin AMAK UDIN, terdakwa 2. ADYLAH Alias EDI JOMBANG Bin PURYANTO, terdakwa 3. UMAR Bin H. SYAHRUDIN NUR, terdakwa 4. SARINAH Alias AMAK SATRI Bin ANJO, terdakwa 5. SUHARDI Bin AMAK UMAR, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terhadap terdakwa 6. ANTO PRAWINTO Alias ANTO Bin H. SULIRAHMAT selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.**
3. Menetapkan masa selama para terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) keeping pecahan kaca jendela kantor CU. Bima Cabang Sepauk.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SHICATA, 1 (satu) buah tutup kepala



warna coklat lis hijau kuning merah,

- 1 (satu) buah cadar warna hitam polos,
- 1 (satu) buah senter besar merk Cordles
Spotlight, Jaksa???
- 2 (dua) buah senter kecil merk Tiger
Head,
- 3 (tiga) pasang sarung tangan,
- 6 (enam) buah obeng min besar,
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 1200 warna
casing Biru,
- 1 (satu) unit HP Nokia type 1112 warna
casing hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna
hitam dengan nomor polisi KB 1823D

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) secara tanggung renteng ;

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 14 Juni

2011 Nomor : 59/Akta.Pid/2011/PN.STG yang

menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah

mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011

Nomor: 59/Pid. B/2011/PN.STG dan telah

diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2011 Nomor :

59/Akta.Pid/2011/PN.STG.

III. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 59/Akta.Pid/2011/PN.STG yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor: 59/Pid. B/2011/PN.STG dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 59/Akta.Pid/2011/PN.STG.

IV. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Agustus 2011 Nomor : 59/ Akta.Pid/2011/PN.STG Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 59/ Akta.Pid/2011/PN.STG.

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Nomor : W11-U3/893/HN.01.10/VIII/1011 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2011 No.Reg.Perkara : PDM - 35 / STANG / II / 03.11, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut ;

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa 1. **NURDIN alias PAK CIK bin AMAK**



UDIN, terdakwa 2. ADYLAH alias EDI JOMBANG bin PURYANTO terdakwa 3. UMAR bin H.SYHRUDIN NUR terdakwa 4. SARINAH alias AMAK SATRI bin ANJO, terdakwa 5. SUHARDI bin AMAK UMAR (alm), terdakwa 6. ANTO PRAWINTO alias ANTO bin H.SULIRAHMAT dan sdr.AMAK NUNING (melarikan diri/DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar jam 02.00 Wib Wib, atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Kantor CU BIMA Cabang Sepauk Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, atau setidak- tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 09.00 Wib sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan terdakwa 6 berkumpul di rumah terdakwa 6 di Jl.Imam Bonjol Gg.Haji Ali Rt.2/Rw.3 No.60 Kec.Pontianak Selatan Kota Pontianak dan merencanakan melakukan pencurian uang ke kantor CU arah Kabupaten Sintang dan kabupaten Kapuas Hulu, dan setelah mempersiapkan alat- alat yang diperlukan lalu sdr. AMAK NUNING (*belum tertangkap/DPO*), terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan terdakwa 6



berangkat dari rumah terdakwa 6 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. KB 1823 D yang dikemudikan terdakwa 6.

- Selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke Gang Padat Karya Jeruju Kecamatan Pontianak Barat untuk menjemput sdr. JIMI bin BABA dan setelah itu terdakwa 6 menjemput terdakwa 2, kemudian terdakwa 6 mengemudikan mobil tersebut ke arah Entikong dan sampai di Entikong sekitar jam 18.00 Wib dan selanjutnya sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA menginap (bermalam) di Entikong.
- Selanjutnya besok paginya, hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekitar jam 09.00 Wib sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA berangkat dari Entikong menuju Sintang dan sampai di Sintang sekitar jam 15.00 Wib, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA berangkat menuju arah Putusibau untuk melakukan pencurian di kantor CU di daerah Simpang Silat namun tidak jadi dilakukan karena penjaga kantor CU masih belum tidur, kemudian sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA kembali ke Sintang dan beristirahat di tempat kawannya sdr. JIMI bin BABA di daerah Merano.
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar jam 22.00 Wib sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA berangkat menuju Pontianak dan sekitar jam 01.00 Wib (hari Sabtu



tanggal 15 Januari 2011) terdakwa 6 menghentikan mobil yang dikemudikannya sekitar 1 (satu) kilometer dari kantor CU BIMA Cabang Sepauk, kemudian sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 turun dari mobil dengan membawa peralatan mencuri berupa 5 (lima) batang Linggis, 6 (enam) buah obeng, 1 (satu) buah senter besar, 2 (dua) buah senter kecil, 3 (tiga) pasang sarung tangan, 1 (satu) buah cadar warna hitam 1 (satu) buah penutup kepala, sedangkan terdakwa 6 dan sdr. JIMI bin BABA tetap menunggu di dalam mobil.

- Selanjutnya sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 dengan berjalan kaki pergi AMAK? 22 belakang pagar kantor CU BIMA Cabang Sepauk tersebut, lalu memanjat pagar tembok dan setelah berhasil masuk ke dalam halaman belakang lalu sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 bersembunyi di belakang WC dan setelah beberapa saat sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 dengan mengendap-ngendap mendekati gedung kantor CU BIMA cabang Sepauk tersebut lalu berusaha mengintip (melihat dari balik kaca) apakah ada orang atau tidak di dalam kantor CU BIMA tersebut, tiba-tiba sdr.PIUS alias PAGAU bin JUNJIN yang bertugas menjaga kantor CU BIMA Cabang Sepauk tersebut mendengar suara langkah kaki para terdakwa, kemudian sdr. PIUS alias PAGAU bin JUNJIN keluar dari kamar dan melakukan pemeriksaan melihat bayangan orang diluar melalui kaca jendela dan ketika berusaha melihat siapa orang yang berada di luar tersebut secara tiba-tiba sdr. AMAK NUNING (dengan memakai alat yang tidak bisa dipastikan)



memukul kaca tersebut dengan keras hingga pecah dan mengenai muka sdr. PIUS alias PAGAU bin JUNJIN dan karena perbuatannya telah diketahui sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 tidak sampai selesai (tidak sampai berhasil) mengambil uang dari dalam Kantor CU BIMA Cabang Sepauk tersebut, selanjutnya sdr. AMAK NUNING, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 kembali memanjat pagar dan melarikan diri ke hutan yang berada di belakang kantor CU BIMA Cabang Sepauk tersebut dan selanjutnya warga masyarakat melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan para terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6 dan sdr. AMAK NUNING untuk mengambil (mencuri) uang dari kantor CU BIMA Cabang Sepauk tersebut tidak sampai selesai (*tidak sampai berhasil mengambil uang*) bukanlah karena keinginan (kemauan) para terdakwa tetapi karena sdr. PIUS als PAGAU bin JUNJIN (penjaga CU Bima Cabang Sepauk) tersebut memergoki perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa melarikan diri.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 1 Juni 2011 dengan No Reg. PDM- 35/STANG/II/03.11 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa 1. NURDIN Alias PAK CIK Bin AMAK UDIN, terdakwa 2. ADYLAH



Alias EDI JOMBANG Bin PURYANTO, terdakwa

3. ~~UMAR Bin H. SYAHRUDIN NUR~~, terdakwa

4. ~~SARINAH Alias AMAK SATRI Bin ANJO~~,

terdakwa 5. SUHARDI Bin AMAK UMAR (Alm)

dan terdakwa 6. ANTO PRAWINTO Alias ANTO

Bin H. SULIRAHMAT terbukti melakukan

tindak pidana percobaan melakukan

pencurian dalam keadaan memberatkan ,

melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke

4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP,

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.

NURDIN Alias PAK CIK Bin AMAK UDIN,

terdakwa 2. ADYLAH Alias EDI JOMBANG Bin

PURYANTO, terdakwa 3. UMAR Bin H.

SYAHRUDIN NUR, terdakwa 4. SARINAH Alias

AMAK SATRI Bin ANJO, terdakwa 5. SUHARDI

Bin AMAK UMAR (Alm) dengan pidana

penjara masing- masing selama 3 (tiga)

tahun sedangkan terhadap terdakwa 6.

ANTO PRAWINTO Alias ANTO Bin H.

SULIRAHMAT dengan pidana penjara selama

3 (tiga) tahun 6 (enam) bulanh dikurangi

selama para terdakwa berada dalam

tahanan, dengan perintah agar para

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) keping pecahan kaca jendela kantor CU.

Bima Cabang Sepauk;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk

SHICATA ;

- 1 (satu) buah tutup kepala warna coklat lis

hijau kuning merah ;

- 1 (satu) buah cadar warna hitam polos ;

- 1 (satu) buah senter besar merk Cordles



Spotlight ;

- 2 (dua) buah senter kecil merk Tiger Head ;
- 3 (tiga) pasang sarung tangan ;
- 6 (enam) buah obeng min besar ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type 1200 warna casing Biru ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 1112 warna casing hitam ;

sepenuhnya???

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1823 D.

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 59/Pid. B/2011/PN.STG, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih



sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 59/Pid. B/2011/PN.STG tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 59/Pid. B/2011/PN.STG yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa masih ditahan, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;



Demikian??.?

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 59/Pid. B/2011/PN.STG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menbebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan pada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; _

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal **23 AGUSTUS 2011** oleh Kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUBAIDI, SH., MH** dan **DJUMADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 AGUSTUS 2011 Daftar Nomor : 156/PID/2011/PT. PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD SUBAIDI, SH., MH**

R. YULIANA

RAHADHIE, SH.

2. **DJUMADI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

S A W A R D I, SH.